



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 50 TAHUN 2023
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
6. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.757.991.976,- (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.605.000.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 725.000.000,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.087.060.000,- (*Tujuh Milyar Delapann Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.340.931.976,- (*Tigaa Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.605.000.000,- (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerang Jalan
 - f. Pajak Air Tanah
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*);

- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 325.000.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel;
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya;
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papapn/Billboard/Videotron/ Megatron;
- (5) Anggaran Pajak Penerang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*Dua Milyar Seratus Juta Rupiah*, yang terdiri atas Pajak Penerang Jalan Sumber Lain;

- (6) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah;
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 325.000.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet;
- (8) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya;
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Pertokoan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas PBBP2;
- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 794.170.982.028,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;

- b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 346.997.165.922,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.413.220.782.056,- (*Empat Ratus Tiga Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.803.034.050,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 346.997.165.922,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- g. Belanja Pegawai BOS
- h. Belanja Pegawai BLUD

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp. 138.189.500.089,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 10

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 138.189.500.089,- (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN
- g. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
- m. Belanja Tunjangan Khusus

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.300.147.132,- (*Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.215.434.820,-

(Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.843.138.205,- *(Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).*
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.185.127.837,- *(Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).*
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.931.271.382,- *(Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).*
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.370.241.807,- *(Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah).*
- (8) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 247.111.904,- *(Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).*
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 18.546.452,- *(Delapan Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).*
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.838.689.732,- *(Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).*
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.188.841.873,- *(Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta*

Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.568.570.606,- (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.395.406.783,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 86.971.556,- (*Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 174.212.744.334,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 174.212.744.334,- (*Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.871.886.266,- (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus*

Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
yang terdiri atas:

- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
 - e. Belanja Honorarium
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.365.703.000,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.123.346.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 269.662.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.871.555.266,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.119.520.000,- (*Tujuh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.095.100.000,- (*Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.653.790.844,- (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 419.055.000,- (*Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.848.300,- (*Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.880.000,- (*Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.863.500,- (*Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 612.259.250,- (*Enam Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 49.863.950,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.310.000.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 630.000.000,- (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 100.904,- (*Seratus Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.789.709.940,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.446.800.000,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 193.410.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 176.900.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Jut Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.350.000,- (*Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPR serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 465.560.000,- (*Empat Ratus Enam*

Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 175.560.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.100.000.000,- (*Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BOS
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.100.000.000,- (*Tiga Milyar Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.326.784.389,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.326.784.389,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf direncanakan sebesar Rp. 318.532.168.024,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 318.532.168.024,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 318.532.168.024,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- (2) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 318.532.168.024,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*);

Pasal 20

- (3) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 318.532.168.024,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 318.532.168.024,- (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar*

Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Tana Tidung ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambahan Minyak BumidanPertambahan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan PemerintahKabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 19 Desember 2023

BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 50